



## SKRIPSI

### **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA** **(Putusan Nomor :440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn)**

***JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL ON CRIMINAL NARCOTICS***  
***( Verdict Number : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn )***

**MAHARDIKA YOGI S**

**NIM. 090710101037**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2013**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA**

**(Putusan Nomor :440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn)**

***JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL ON CRIMINAL NARCOTICS***

***( Verdict Number : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn )***

**MAHARDIKA YOGI S**

**NIM. 090710101037**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## **MOTTO**

Hambatan fungsional dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atas teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli

Narkotika<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983,

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Marni dan Ibu Mutmainnah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guruku sejak TK, SD, SMP sampai dengan SMA serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA**

( *Putusan Nomor : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn* )

**JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL ON CRIMINAL NARCOTICS**

( *Verdict Number : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn* )

**SKRIPSI**

Diajukangunamelengkapitugasakhirdanmemenuhisalahsatusyarat  
untukmenyelesaikan Program StudiIlmuHukum (S1)  
danmencapaigelarSarjanaHukum

**MAHARDIKA YOGI S**

**NIM. 090710101037**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Oktober 2013**

## **PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 9 OKTOBER 2013**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**SITI SUDARMI, S.H.,M.H.  
NIP. 195108241983032001**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H.,M.H.  
NIP. 195703241986011001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (*Putusan Nomor : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn*

*JURIDICAL ANALYSIS ACQUITTAL ON CRIMINAL NARCOTICS( Verdict Number : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn )*

Oleh:

**MAHARDIKA YOGI S**  
**NIM. 090710101037**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**SITI SUDARMI S.H.,M.H.**  
**NIP. 195108241983032001**

**SAMSUDI S.H.,M.H.**  
**NIP.195703241986011001**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr.WIDODOEKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

DipertahankandihadapanPanitiaPengujipada:

Hari :Jumat

Tanggal :27September 2013

Bulan :September

Tahun : 2013

DiterimaolehPanitiaPengujiFakultasHukumUniversitasJember

**PanitiaPenguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**SAMUEL SM. SAMOSIR,S.H..M.H.**

**NIP. 198002162008121002**

**AnggotaPenguji :**

**SITI SUDARMI, S.H.,M.H.**

**NIP.195108241983032001**

: .....

**SAMSUDI, S.H.,M.H.**

**NIP.195703241986011001**

: .....

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama	: <b>Mahardika Yogi S</b>
NIM	: 090710101037
Fakultas	: Hukum
Program Studi/ Jurusan	: Ilmu Hukum/ Hukum Pidana

Menyatakan dengan jujur dan benar bahwa skripsi yang berjudul: "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 440/PID.B/2011/PN.KB.MN)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Sayabertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isi yasisya sesuai dengan sanksi pidana yang harusdijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 September 2013

Yang menyatakan,



**MAHARDIKA YOGI S**  
**NIM : 090710101037**

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Pujisyukurpenulispanjatkankehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (*Putusan Nomor : 440/PID.B/2011/PN.Kb.Mn.* Padakesempatanini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Siti Sudarmi S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Bapak Samsudi S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
4. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Iwan Rahmat S, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Sugeng Santoso dan Ibu Catur Mugi Handayani yang penulis hormati, sayangi dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
10. Kakak dan adikku,Hansano dan Reva, terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis selama ini;
11. Kekasihku Annisa Thristiyan yang penulis sayangi, yang telah memberikan bantuan, motivasi dan semangat kepada penulis sehingga Skripsi ini selesai;
12. Teman-temanku seperjuangan Kuliah Kerja Mahasiswa, Rizal, Adek, M. ikhwan, Dono, Dwi Prayogiono, Villa, Yuda, dll yang telah memberi motivasi, saran dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga Skripsi ini selesai;
13. Teman-temanku seperjuangan Koko, Oddie, Yanuar, Riky, Hari, Novan, Angga M, Angga D, Septian, Fandarian, Sandi, Widi, Sano, Bagus, Teman-teman CLSA, dan semua teman-teman seperjuanganku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas luapan semangat dan segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Jember, Agustus 2013

Penulis

## RINGKASAN

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman seperti sekarang ini, semakin banyak saja kejadian-kejadian yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Diantara kejadian-kejadian yang terjadi, yang menjadi sorotan utama adalah kejadian dibidang hukum, terutama mengenai tindak pidana narkotika. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Sehingga ketika ada kasus narkotika ini tidak jarang yang diputus bebas oleh Pengadilan, "putusan bebas apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" maka terdakwa diputus bebas dan dengan adanya putusan bebas tersebut tentunya majelis hakim melihat dan menimbang fakta-fakta persidangan. Perlu diketahui penangkapan terhadap pengedar narkoba itu tidaklah mudah, sehingga kemungkinan dapat terjadi adanya salah tangkap, dan jika itu terjadi pihak korban salah tangkap tersebut dapat mengajukan suatu ganti rugi dan rehabilitasi. Untuk mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi tersebut akan tetapi tidak seenaknya saja yaitu jika aparat berlaku kasar / tidak semestinya dan ternyata salah tangkap, dan untuk yang sudah diadili di Pengadilan yang berhak minta ganti rugi dan rehabilitasi hanyalah yang mendapat putusan bebas dan ada juga batasannya. Berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Kabupaten Madiun No. 440/Pid.B/2011/Pn.Kb.Mn yang terdakwanya ARDIAN TRI HANTORO als. JARWO BIN SUDJARWANTO tertangkap sedang membawa paket yang ternyata itu berisi sabu-sabu. Dengan demikian terdakwa di dakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka dalam hal ini penulis menemukan permasalahan, yang *pertama* Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (No.440/Pid.B/2011/Pn.Kb.Mn) terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan yang *kedua* Apakah terdakwa dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi atas proses hukum (ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili) dalam putusan bebas tersebut.

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (no. 440/pid.b/2011/pn.kb.mn) terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan Untuk menganalisis terdakwa dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas proses hukum (ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili) dalam putusan bebas.

Dalam penelitian skripsi tersebut, penulis menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif* dan menggunakan pendekatan masalah yang berupa pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang

bertujuan untuk menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (No.440/Pid.B/2011/Pn.Kb.Mn) terhadap pelaku tindak pidana narkotika sudah sesuai dengan fakta di persidangan atau belum dan Untuk menganalisis tuntutan terdakwa untuk menuntut ganti kerugian atau rehabilitasi atas proses hukum ( ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili ) dalam putusan bebas tersebut.

Berdasarkan dengan yang telah dibahas maka penulis berkesimpulan, Pertimbangan Hakim pada putusan No. 440/Pid.B/2011/PN.Kb.Mn. ada yang tidak sesuai dengan fakta persidangan yaitu berkenaan dengan tidak mempertimbangkannya unsur “Menguasai” Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah mendapat putusan bebas dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Terdakwa berhak menuntut suatu Ganti Kerugian dan Rehabilitasi atas tindakan yang telah dilakukan aparat Kepolisian Sat. Resnarkoba Kota Madiun karena telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, karena adanya kekeliruan mengenai apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan, sehingga Terdakwa berhak mengajukan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi yang telah diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan kasus di atas terdapat saran yang perlu diperhatikan yaitu, bahwa Seharusnya Pertimbangan Hakim itu memang benar-benar melihat dari fakta-fakta yang telah terjadi sehingga apabila unsur menguasai itu terbukti maka terdakwa pasti akan terjerat pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dan Putusan Bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa atas tidak terbuktinya tindak pidana yang dilakukannya merupakan hak-hak terdakwa yang telah ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili karena adanya kekeliruan orang atau hukum dalam penangkapan dan penahanan, maka untuk itu terdakwa berhak mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.2 Jenis – jenis Tindak Pidana.....	12
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika beserta Jenis-jenis Narkotika ...	13
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika .....	15
2.2.3 Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....	16
2.3 Jenis dan Syarat Surat Dakwaan .....	16

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	16
2.3.2 Jenis Surat Dakwaan .....	18
2.3.3 Syarat Surat Dakwaan Tindak Pidana Penyertaan .....	19
2.4 Pidana dan Pemidanaan.....	21
2.4.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	21
2.4.2 Jenis-Jenis Pidana.....	22
2.4.3 Syarat Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan.....	24
2.5 Putusan Pengadilan.....	25
2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan .....	25
2.5.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan.....	26
2.5.3 Jenis-jenis Putusan Pengadilan.....	29
2.6 Ganti Rugi dan Rehabilitasi .....	31
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Kesesuaian Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (No.440/Pid.B/2011/Pn.Kb.Mn) terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan berdasarkan fakta-fakta di persidangan .....	34
3.2 Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Atas Proses Hukum ( Ditangkap, Ditahan, Dituntut, Dan Diadili ) dalam Putusan Bebas tersebut.....	61
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
4.1 Kesimpulan .....	73
4.2 Saran .....	73

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN**